

BAB IV

PERUBAHAN REGULASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Negara dalam ilmu politik dikenal sebagai sebuah organisasi di suatu teritori dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan membuat negara mempunyai wewenang untuk memaksa pihak lain mengikuti aturan yang ditetapkan (Budiardjo, 2008, pp. 17-18). Pengamanan kekuatan bagi negara untuk mengatur pola kehidupan masyarakat dan intitusi-institusi dibawahnya membuatnya mampu mengeluarkan kebijakan dalam wilayah kedaulatan. Peraturan yang ditetapkan tersebut bersifat memaksa bagi rakyat.

Hubungan internasional melihat negara sebagai sesuatu yang lebih kompleks daripada pandangan yang diajukan oleh praktisi ilmu politik. Pembicaraan mengenai negara dalam hubungan internasional menyangkut pula aspek eksternal dan keterkaitannya dengan sistem internasional (Jackson & Sorensen, 2009, p. 29). Dalam penyelenggaraan sistem internasional, tindakan suatu aktor dapat mempengaruhi perilaku aktor lain. Meskipun tindakan-tindakan yang dilakukan secara yuridis terbatas oleh area tertentu. Tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia agar lebih memperhatikan hak-hak asasi pekerja di perusahaan garmen dan kampanye-kampanye yang diajukan oleh organisasi HAM internasional merupakan contoh bahwa tindakan yang diambil sebuah institusi dapat memberikan dampak bagi yang lainnya. Dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan gaji buruh tak terampil (*unskilled labour*) tahun 1996 (Harrison & Scorse, 2004). Regulasi ini menjadikan Nike memindahkan pabrik produksinya ke luar negeri.

Pembahasan diatas menggambarkan korelasi antara perilaku pemerintah dan korporat yang saling memberikan pengaruh. Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan aturan untuk meningkatkan upah pekerja tak terlatih ditanggapi oleh Nike dengan tindakan mengalihkan produksi ke luar negeri. Perubahan kebijakan pengupahan atas respon dari tuntutan pemerintah Amerika Serikat dianggap oleh perilaku usaha sebagai ancaman bagi keuangan perusahaan. Bab ini akan menelaah kemungkinan respon dalam studi kasus investasi asing langsung yang masuk (*FDI Inflow*) ke dalam negeri dalam ruang lingkup regulasi dan transformasi birokrasi.

4.1 Perubahan Situasi Politik, Arah Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan

Institusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi manusia. Intitusi tidaklah sama dengan organisasi. Perbedaan keduanya yaitu intitusi atau kelembagaan adalah kaidah yang berlaku, sementara organisasi berperan sebagai pelaku atau aktor yang menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Kelembagaan terbagi atas 2 (dua) macam: informal (konvensi, nilai moral dan normal sosial) dan formal (konstitusi, undang-undang, regulasi dan hukum). Lembaga non-formal berasal dari internal masyarakat dan regulasi atau peraturan yang berasal dari negara termasuk dalam kategori formal (Mantzavinos, North, & Syariq, 2003, pp. 7-10). Sekalipun mempunyai perbedaan-perbedaan, keduanya sama-sama mempengaruhi organisasi dalam ruang lingkup suatu sistem dan lingkungan.

Sebuah kelembagaan formal di suatu negara bersifat kompleks dan terdiri atas 3 (tiga) tipe yaitu institusi pembuatan kebijakan (*regulatory*), politik dan ekonomi. *Regulatory institution* memiliki kewenangan untuk mencangkan dan mengimplementasikan standarisasi dan regulasi dalam kaitannya terhadap *code of conducts* organisasi di dalam dan luar negeri. Kategori pertama ini meliputi tatanan hukum dan peraturan seperti kebijakan tentang hak kepemilikan pribadi dan badan hukum perusahaan. *Political*

institution merupakan kerangka tata kelola proses politik di negara tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengannya yaitu bagaimana proses politik berlangsung, pembagian kekuasaan, pelaku atau aktor dan hak-hak politiknya. Sedangkan *economic institution* menyoroti kajian peraturan moneter dan fiskal yang memberikan imbas pada kegiatan perekonomian dan investasi (Holmes Jr, Miller, Hitt, & Salmador, 2011, pp. 534-535). Ketiga macam pelebagaan formal diatas saling memberikan efek pada kegiatan investasi asing di wilayah tertentu.

Pada pembahasan bab sebelumnya telah dikemukakan beberapa gagasan tentang kondisi politik di tanah air. Gagasan dalam bab tersebut meliputi sistem politik yang dipergunakan yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratein/kratos*” yang bermakna kekuasaan. Dalam pengertian yang ringkas demokrasi adalah kekuasaan yang dikelola oleh rakyat dan bagi rakyat (Kaelan & Zubaidi, 2012, p. 55). Sistem politik demokrasi di Indonesia menganut beberapa nilai diantaranya kebebasan (berkelompok, berpendapat dan berpartisipasi), kesetaraan, kepercayaan, persaingan, kerjasama dan menghormati pendapat maupun kelompok lain (Ibn Chamim, et al., 2003, p. 81).

Konstitusi sudah memberikan tata kelola nilai-nilai demokrasi. Bentuk pemerintahan yang sah adalah presidensial dengan kepala negara dan pemerintahan seorang presiden dibantu oleh wakilnya⁹. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum selama masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali¹⁰. Kepala negara dilantik dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹¹ dan Dewan

⁹ UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1 dan 2.

¹⁰ UUD 1945 Pasal 6A dan 7.

¹¹ Yang dimaksud yaitu DPR Pusat.

Perwakilan Daerah (DPD) apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku¹².

Sistem koordinasi pemerintahan di Indonesia menganut asas trias politika. Trias politika membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian tersebut berlaku pada tugas utama masing-masing organisasi. Adapun pelaksanaan kenegaraan melalui sinkronisasi seluruh badan pemerintah dan peradilan (Budiardjo, 2008, pp. 281-291). Undang-undang dasar tidak secara eksplisit menggunakan kata yang tegas berkaitan penggunaan asas ini. Namun, dalam bab III UUD 1945 mendeskripsikan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dan penjelasan tentang lembaga yudikatif terdapat di bab IX.

Eksekutif sebagai pelaksana regulasi dapat membuat aturan tertentu tanpa meminta persetujuan kedua lembaga lainnya terlebih dahulu meskipun terdapat pemecahan kekuasaan. Badan eksekutif bisa menerbitkan kebijakan berupa peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), peraturan pemerintah (pp), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dan instruksi presiden (inpres). Berkat kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini, maka orientasi politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepala negara dan wakilnya. Misalnya pada masa pemerintahan presiden SBY terjadi kecenderungan politik luar negeri yang "*outward-looking*". Di sisi lain, di kepemimpinan presiden Joko Widodo orientasi kebijakan luar negeri menjadi "*inward-looking*" (Rosyidin, 2014).

Ciri khas arah politik luar negeri (polugri) era Jokowi-Jk tergambar dalam kerangka menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Pergeseran dan perubahan polugri dicanangkan sebagai bentuk optimisme pemerintah akan potensi kelautan Indonesia. Keinginan pemerintahan presiden Jokowi memerlukan usaha keras agar dapat menyaingi negara-negara lain yang lebih dahulu memaksimalkan kekuatan maritimnya

¹² UUD 1945 Pasal 2, 3 dan 7A.

seperti China, Singapura dan Amerika Serikat (Madu, 2014, pp. 113-115). Karakteristik yang juga nampak pada kepemimpinan saat ini yaitu kebijakan politik internasional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan domestik. Kondisi ini adalah imbas atas konsep *“foreign policy begin at home”*.




Diagram 4 1 Tren penganggaran infrastruktur

Bentuk dari fenomena polugri yang memaksimalkan kepentingan domestik terlihat dalam beberapa kebijakan dan sikap yang diambil oleh pemerintah. Keputusan yang dikeluarkan untuk meledakkan kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia mencorakkan gagasan tersebut. Dan sikap presiden yang meningkatkan perjalanan politik ke negara-negara Asia untuk meningkatkan kerjasama dan menarik investor melukiskan kepentingan pemerintah yang baru. Disamping itu paska transisi kekuasaan timbul peningkatan anggaran belanja negara terutama di sektor infrastruktur. Setahun setelah pengangkatan presiden Jokowi belanja bidang infrastruktur bertambah hampir 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar 281.7 Triliun rupiah dari tahun sebelumnya senilai 163.2 Triliun rupiah (Kemenkeu, 2018). Regulasi-

regulasi yang muncul menimbulkan pemerintahan yang cenderung populis (*populist*)¹³ (Ehito, 2017).

Kelembagaan ekonomi mencakup kebijakan-kebijakan tentang aktivitas menghasilkan keuntungan pada transaksi keuangan. Garis besar regulasi ekonomi terbagi atas 2 (dua) macam yaitu moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah tata kelola yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam upaya pengendalian besaran moneter agar sesuai kondisi yang diinginkan seperti stabilitas harga barang dan jasa, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi (Warjiyo & Solikin, 2003, p. 2). Jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang dapat dipahami sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah anggaran penerimaan atau belanja negara untuk tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud diantaranya peningkatan pendapatan nasional, pengendalian laju inflasi, defisit perdagangan dan pembayaran internasional (Ma'ruf & Wihastuti, 2008, p. 47). Sekalipun berbeda dalam bentuk dan pengambil keputusan atas tindakan fiskal maupun moneter, keduanya saling mempengaruhi dan bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam kerangka meningkatkan atraktivitas investasi. Beberapa tindakan yang diinginkan investor diantaranya adalah (a). penyederhanaan sistem dan perijinan, (b). penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan (c). transparansi biaya perijinan (Kurniawan, 2012, p. 32). Kebijakan-kebijakan tersebut berada dalam kerangka fiskal dan birokrasi. Adapun bank sentral mempunyai peran untuk mengendalikan inflasi, suku bunga acuan dan stabilitas kurs mata uang nasional melalui skema moneter.

¹³ Jagers dan Walgrave (2007) menggambarkan populis dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: (a) Selalu menggunakan kalimat “untuk rakyat” dan semisalnya serta menyangkan tindakan dan perilaku karenanya, (b) berawal dari rasa *anti-elite*, dan (c) menganggap bahwa masyarakat sebagai sebuah grup yang monolitik.

Kebijakan fiskal yang berkaitan dengan reformasi investasi telah berjalan pada pemerintahan presiden SBY. Di periode pertama kepemimpinannya, pemerintah menerbitkan regulasi yang dapat memperbaiki iklim investasi. Karakteristik kebijakan ekonomi saat itu yaitu (a). bersifat *top-down*, (b). mempunyai tujuan dan jangka waktu yang jelas, serta organisasi pendukung reformasi khusus, dan (c). terdapat *sub-reforms* dari tiap-tiap reformasi yang lebih spesifik dengan target tertentu. Paket kebijakan tersebut mempunyai jangkauan reformasi yang luas mencakup 85 sektor seperti UU Penanaman Modal, UU Bea Cukai dan revisi UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintahan presiden SBY mencanangkan program kerja 100 (seratus) hari. Agenda ini mempunyai visi untuk memperbaiki iklim investasi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun regulasi-regulasi tersebut kurang mampu mengangkat perekonomian secara berarti (Aswicahyono & Christian, 2017).

Pada tahun 2014, pemerintah melakukan upaya restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proses restrukturisasi bertujuan untuk memperkuat modal dan akuntabilitas perusahaan negara. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pengurangan saham milik pemerintah dengan skema *initial public offering (IPO)*. Target pengurangan yang hendak dicapai pada akhir tahun sebanyak 95 BUMN dari 140 korporasi pada 2011 (Wuryandani, 2015, p. 97). Realisasi kebijakan privatisasi menurunkan total BUMN menjadi 119 hingga akhir 2014. Disamping itu jumlah kepemilikan minoritas korporasi meningkat 2 (dua) kali lipat dari 12 perusahaan di 2013 (Kementerian BUMN, 2017). Restrukturisasi modal dan penawaran saham ke publik ditunjukkan supaya tercipta korporasi negara yang menerapkan "*good corporate governance*". Akan tetapi jika dilihat secara lebih luas, usaha ini menggambarkan kemajuan liberalisasi pasar di Indonesia.

Otoritas moneter pada masa kepemimpinan SBY juga tidak begitu aktif mengeluarkan aturan atau dukungan moneter. Bank Indonesia semenjak tahun 2009-2014 menetapkan tingkat suku bunga acuan (*BI rate*) berada di rentang 5.75%-7.50%. Apabila ditinjau dari awal pemerintahannya, suku bunga BI cenderung mengalami penurunan pada 3 (tiga) tahun pertamanya dan mengalami tren kenaikan di sisa jabatannya (Bank Indonesia, 2017). Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) dikeluarkan untuk mensikapi tren depresiasi Rupiah atas US Dollar. Tujuan dari tindakan yang diambil bank sentral supaya meningkatkan suplai mata uang paman sam ke dalam negeri. Suku bunga yang tinggi akan diikuti oleh bank-bank di dalam negeri yang ikut menambah nilai bunga deposito dan menggairahkan investor asing menempatkan uang di Indonesia.

Selain beleid penambahan suku bunga acuan secara berkala, kebijakan yang diambil bank sentral tahun 2010 untuk mengendalikan inflasi berada di angka $5\% \pm 1\%$ (Utami, 2018). Upaya yang dilakukan dengan menjaga volume uang beredar di masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi akan menurunkan nilai riil uang yang beredar di masyarakat. Ketika kondisi inflasi tidak dapat dikendalikan, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga-harga barang dan jasa tidak terjangkau. Metode pengendalian volume uang beredar cukup efektif mengurangi tingkat inflasi nasional. Setahun berselang saat aturan dijalankan, tingkat inflasi menurun drastis dari 6.96% menjadi 3.79%. Tahun berikutnya kenaikan inflasi masih terkendali di angka 4.3%. Di 2013 nilai inflasi melambung hampir 2 (dua) kali lipat sebesar 8.38% (BPS, 2018). Sedangkan stimulus yang berkaitan dengan suku bunga oleh Bank Indonesia juga tidak mendapatkan respon yang baik di pasar valas. Hal ini tergambarkan dengan kecondongan dollar amerika yang terus menguat semenjak 2012 hingga akhir pemerintahan SBY.

Pergantian tampuk kepemimpinan menghasilkan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Disaat presiden SBY cenderung “memanjakan” masyarakat dengan program subsidi pada berbagai bidang. Jokowi bertindak lebih “berani” dalam menentukan penganggaran belanja negara. Anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur naik tajam setahun kepemimpinannya. Dan sebulan setelah pelantikan Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi Rp.2000 per liter.

Keputusan mengurangi belanja subsidi menghasilkan dampak yang positif terhadap jumlah penduduk miskin. Haris Pamugar (2017, p. 62) menemukan hubungan tidak langsung antara kedua variabel diatas. Peningkatan kesejahteraan sebagai implikasi pengalihan dana subsidi BBM ke sektor lain. Sehingga didapatkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat membaik karena penambahan anggaran ke bidang yang lebih produktif yaitu dana sosial, pendidikan dan dana desa.

4.2 Perbaikan Peraturan Terkait Investasi Asing

Kerangka pengaturan penanaman modal di Indonesia mengacu pada undang-undang no. 25 tahun 2007. Undang-undang tersebut mengatur tentang aktivitas investasi dalam negeri dan asing. Dalam ketentuan perundang-undangan mengatur berbagai aspek termasuk hak pengusaha, ketenagakerjaan, dan bidang usaha. Secara garis besar siapapun berhak melakukan investasi berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asalnya adalah pada semua jenis usaha. Pengecualian bidang usaha yang tertutup bagi investor yaitu di industri persenjataan dan peralatan perang. Pengaturan tambahan mengenai unit bisnis yang tertutup diatur dengan peraturan pemerintah. Pemerintah mempertimbangan penutupan investasi dalam negeri dan asing disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup, kesehatan, ketahanan nasional dan kepentingan nasional semisalnya.

Presiden SBY pernah mengeluarkan kebijakan mengenai bidang usaha tertutup bagi investasi. Pemerintah mengatur hal ini dengan peraturan pemerintah no. 39 tahun 2014. Salah satu bidang industri yang ditetapkan dalam perpres tersebut berkaitan dengan penanaman modal di industri komunikasi dan informatika. Jenis usaha yang dibatasi untuk kepemilikan asing yaitu lembaga pengujian alat telekomunikasi sebesar maksimal 95 persen saham. Selain usaha pengujian alat telekomunikasi atau laboratorium telekomunikasi, tidak ada ketentuan lain yang berkaitan dengan industri komunikasi jarak jauh.

Di masa awal pelantikan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkomitmen untuk memperbaiki perizinan investasi di Indonesia. Pemerintah kala itu menilai proses yang dibutuhkan bagi penanam modal asing mengurus izin berinvestasi terlalu lama dan berbelit-belit. Berbagai regulasi dan proses yang panjang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh negara dalam menarik investor asing. Perbaikan izin investasi menjadi salah satu aspek yang akan mendukung perbaikan ekonomi domestik. Fokus untuk memperbaiki proses perizinan juga merupakan rencana meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Usaha yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Jokowi bukanlah isu baru. Di masa sebelum terpilih menjadi presiden pun, beliau merupakan sosok yang ramah terhadap investor asing. Pada proyek monorail pemerintah provinsi DKI Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Jokowi mendapatkan dukungan pendanaan dari China untuk melanjutkan pengerjaannya (Achmad, 2013). Dengan keterlibatan investor asing memberikan keluasaan pada kontraktor untuk terus menjalankan pembangunan monorail yang sempat terhenti.

Komitmen untuk meningkatkan potensi investasi di dalam negeri salah satunya adalah dengan mengubah proses pengajuan dokumen penanaman modal. Undang-undang no.

25 tahun 2007 memberikan penekanan pada kegiatan pelayanan terpadu satu pintu (PSTP). Lewat mekanisme ini calon investor dapat mengajukan keinginan untuk menanamkan modal di Indonesia melalui lembaga pemerintahan terkait. Akan tetapi model tersebut mempunyai kelemahan dimana penanam modal harus mendatangi kantor terkait untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Disamping itu terdapat hambatan berupa kewenangan penyelenggaraan izin oleh berbagai institusi pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Merujuk pada peraturan kepala BKPM no. 5 tahun 2013 menerangkan bahwa izin investasi PTSP diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu berkaitan dengan industri yang berhubungan dengan rencana strategi pembangunan nasional. Unit usaha lain yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah penanaman modal asing pada industri pertahanan dan yang memberikan potensi terkait perhubungan antar provinsi di Indonesia. Kemudian investasi yang menggunakan pendanaan dari negara yang bekerjasama dalam perjanjian internasional dengan pemerintah pusat. Sedangkan perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berhubungan dengan ruang lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Ruang lingkup pelayanan oleh PTSP mencakup perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Dalam regulasi tersebut juga memberikan aturan mengenai proses pengajuan dokumen penanaman modal secara *online* dan *offline* atau manual. Namun bagi pengajuan investasi menggunakan fasilitas *online* pun tetap harus menyerahkan dokumen terkait kepada petugas *front office* di kantor yang melayani PTSP. Pengecualian terdapat pada pengajuan izin prinsip yang belum berbadan hukum. Meskipun telah memberikan pelayanan yang erintegrasi dengan jaringan internet, calon investor masih diwajibkan untuk bertatap muka dengan petugas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan regulasi yang memperbaiki keterbatasan PTSP di akhir kepemimpinannya. Pemerintah menerbitkan peraturan presiden no. 97 tahun 2014. Tujuan yang diinginkan yaitu penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan non-perizinan investasi. Dalam kebijakan yang baru tersebut seluruh investor asing maupun penanaman yang menggunakan pendanaan asing berada pada kewenangan pemerintah pusat. Instansi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam ruang lingkup penanaman modal oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh BKPM dan Kementerian terkait. Adapun penyelenggara di tingkat daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Aturan tambahan yang terdapat di peraturan presiden tersebut mengatur proses mekanisme pengajuan dengan pelayanan secara elektronik (PSE). PSE mengeliminasi peraturan lama yang memberikan wadah bagi pengajuan secara manual. Dan PTSP mempunyai jangka waktu paling lambat 7 hari kerja semenjak dokumen perizinan dan non-perizinan diterima secara lengkap dan benar. Tetapi kelemahan dalam perpres no. 97 tahun 2014 terdapat pada pengurusan izin investasi. Di lingkup pemerintah pusat, investor perlu mendapatkan izin dari kementerian terkait sebelum mengajukannya ke BKPM. Sekalipun perpres diatas ditandatangani oleh mantan Presiden SBY, penerapannya dialkukan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada BKPM untuk menerapkan PTSP secara *full-online* setelah resmi dilantik. Perintah yang dikeluarkan sesuai dengan perpres no.97 tahun 2014 yang telah ditetapkan oleh Presiden SBY bahwa setiap perizinan dan non-perizinan investasi tidak lagi melayani tatap muka (*offline*). PTSP secara *online* secara resmi diluncurkan kepada publik pada pertengahan bulan desember tahun itu (Sari, 2014). Dalam skema yang baru kementerian yang terkait tidak mempunyai kewenangan mengurus penanaman modal, tugas yang bisa dilakukan oleh

kementerian hanyalah pada ruang lingkup pengujian teknis (Sugianto, 2014). Kementerian Perindustrian pun menyerahkan persoalan perizinan investasi kepada BKPM. Pengecualian terdapat di sektor industri yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan nasional yang memerlukan rekomendasi kepada institusi dan lembaga yang berhubungan dengannya (Gareta, 2014). Langkah ini untuk meningkatkan penanam modal di dalam negeri dengan mempermudah proses pengajuan izin.

Saat permulaan peluncuran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara daring, pelayanan yang diberikan oleh BKPM belumlah terintegrasi dengan BPMPTSP atau BKPM daerah. *Website* yang diperkenalkan masih belum menjangkau perizinan penanaman modal dalam ranah kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peresmian *website* PTSP BKPM dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2015. Ketika itu 17 kementerian dan 2 lembaga mendelegasikan tugasnya di kantor BKPM untuk melayani tinjauan uji kelayakan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal (Armenia, 2015). Untuk meningkatkan efektifitas, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi presiden no.4 tahun 2015 yang berisi perintah bagi setiap kementerian mendelegasikan perwakilannya di pusat PTSP BKPM. Dalam Inpres tersebut juga diatur mengenai setiap biaya yang berkaitan dengan PTSP dibebankan kepada BKPM.


4.3 Mekanisme Pengajuan Permohonan Perizinan Penanaman Modal Asing

Investor perlu melewati beberapa tahapan untuk memulai usaha di Indonesia. Prosedur yang harus dijalani oleh pemilik modal asing maupun domestik setidaknya terdiri atas 6 (enam) langkah. Ke-enam tahapan yang menjadi kewajiban utama bagi penanaman modal dan pendirian badan usaha asing adalah sebagai berikut

1. Pengajuan izin prinsip


2. Permohonan nama perseroan terbatas dari kemenkumham
3. Penerbitan akta pendirian perusahaan dari kemenkumham
4. Pengurusan sertifikat domisili dari Lurah
5. Pembuatan nomer pokok wajib pajak (NPWP)
6. Peresmian akta pendirian perusahaan kepada kemenkumham.

Ketentuan mengenai pengajuan izin prinsip telah diubah oleh peraturan kepala BKPM nomor 13 tahun 2017 (2017). Pasal 4 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa perizinan yang dilayani oleh BKPM meliputi pendaftaran penanaman modal, izin usaha dan izin kantor perwakilan. Disamping itu, PTSP memberikan pelayanan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea-masuk, pengurangan pajak penghasilan di bidang tertentu dan pajak penghasilan badan usaha. Fasilitas non-fiskal yang dilayani diantaranya pelayanan keimigrasian, angka pengenal importir, dan pembukaan kantor cabang



Gambar 4 1 Infografis Pendirian PT PMA di Indonesia Alternatif 1.

Sumber: <http://www.sindikot.co.id/pendirian-pembuatan-pt-pma-penanaman-modal-asing>



Gambar 4 2Infografis Pendirian PT PMA di Indonesia Alternatif 2.
 Sumber: <http://www.sindikat.co.id/pendirian-pembuatan-pt-pma-penanaman-modal-asing>

Di tahun 2018, mekanisme pengajuan perizinan berusaha kembali mengalami perubahan. Pemerintah mengeluarkan PP no. 24 tahun 2018 (2018) mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Menurut ketentuan terbaru, pelaku usaha wajib mempunyai nomor induk berusaha (NIB). Fungsi utama NIB yaitu untuk pengajuan perizinan usaha dan operasional. NIB berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha diharuskan mengakses OSS untuk memperoleh NIB. BKPM menyelaraskan regulasi itu dengan mengeluarkan peraturan kepala BKPM tentang tata cara perizinan. Pengaturan prosedur pengajuan perizinan berusaha diterangkan dalam peraturan BKPM no. 6 tahun 2018 (BKPM, 2018). Alur penanaman modal yang tercantum yaitu:

1. Permohonan diajukan secara *online* menggunakan SIPISE. Jika permohonan dilakukan melalui luring hanya dapat dilayani di PTSP pusat.
2. Permohonan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Aspek legalitas badan hukum berupa akta pendirian perusahaan dari kemenkumham, NPWP, dan NIB
 - b. Legalitas tempat kedudukan seperti akta jual beli (AJB), sertifikat hak guna tanah (HGB/HGU) , perjanjian sewa-menyewa atau pinjaman untuk perusahaan
 - c. Dokumen legalitas lingkungan yaitu pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - d. Bukti penerimaan LKPM terakhir
3. Izin usaha diterima paling lambat 3 (tiga) hari sejak dokumen diterima dengan benar dan lengkap¹⁴

Semenjak PTSP diterapkan dalam proses perizinan dan non-perizinan bagi investasi, perbaikan iklim investasi di Indonesia terus berjalan. Peringkat yang dikeluarkan oleh *World Bank* pada 2015 untuk kelayakan memulai bisnis di Indonesia berada di posisi 109 dari sebelumnya 120. Dan tenggat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha baru di Indonesia berkurang dari total 52.5 hari menjadi 47.8 hari. Waktu tersebut mencakup pembuatan akta notaris, mengajukan sertifikat pendirian usaha dan berbagai perizinan administratif yang berkaitan dengan pendirian perusahaan baru. Sedangkan pada pengajuan persetujuan kepada kementerian hukum dan HAM, waktu yang diperlukan kurang dari satu hari. Hal ini dikarenakan telah menggunakan pelayanan secara daring (World Bank, 2016). Standar prosedur penerbitan izin prinsip berdasarkan perka BKPM no.13 tahun 2013 selambat-lambatnya yaitu 3 (tiga) hari kerja. Setelah investor mendapatkan izin prinsip, proses berikutnya yaitu mengajukan pembuatan akta perseroan terbatas (PT) dari kementerian hukum dan HAM. Waktu yang diperlukan untuk mengurus surat tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja (World Bank, 2013).

¹⁴ Peraturan BKPM no. 6 tahun 2018 pasal 8

Tahun/ Proses	Izin Prinsip	PT Name	Deed Establishment	Certificate of Domicile	Tax Identification Number	Legislation	Total
2013	3 Hari	4 Hari (Notaris)	7 Hari	3 Hari ¹⁵	1 Hari (NPWP+ NPPKP)	14 Hari	32 Hari
2015	3 Hari	1 Hari	Kurang dari 1 Hari (Online)	3 Hari	1 Hari	14 Hari	23 Hari

Gambar 4.3 Jangka waktu pemrosesan perizinan investasi. Sumber: *Doing Business: Indonesia 2014 & 2016*

4.4 Regulasi Proteksionis Impor Perangkat Telekomunikasi

Kegiatan jual-beli telah manusia lakukan selama periode peradabannya. Aktivitas pokok ini teruslah berkembang. Berawal dari transaksi yang sederhana berupa barter barang dengan barang hingga penggunaan mata uang elektronik. Pertukaran barang antar masyarakat memberikan kemudahan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain hal itu, perniagaan merepresantasikan interaksi antar anggota masyarakat.

Perniagaan merupakan elemen penting dalam perekonomian. Tanpa terciptanya proses tersebut kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak memberikan manfaat.

¹⁵ 1 Hari (building management Domicile Certificate)+ 2 Hari (Certificate of Domicile)

Suatu barang hasil pengolahan apabila hanya dimanfaatkan oleh produsen membuat fungsinya terbatas pada segelintir orang. Dengan pertukaran dengan barang lain, efisiensi manusia untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan lebih mudah didapatkan daripada ia harus menghasilkan setiap barang dan jasa sendiri. Demikian pula perdagangan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi barang seperti distributor.

Perdagangan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya terbatas wilayah tertentu. Saudagar-saudagar semenjak dahulu telah berinteraksi dengan pedagang dari negara atau benua lain. Istilah jalur sutra dikenal sebagai jalan yang dilalui oleh pedagang-pedagang dari China, Timor Tengah dan Eropa. Imperialisme dan penjajahan yang berkembang setelah abad pertengahan termasuk upaya menemukan sumberdaya baru dan klien perniagaan yang strategis. Karena hal inilah transaksi perdagangan internasional bukanlah konsep yang baru dikenal.

Salah satu penyebab tingkat ekspor alat-alat telekomunikasi dari negara-negara asing yang tinggi adalah ketiadaan hambatan perdagangan. Importir bisa mendatangkan barang kapan saja selama memenuhi persyaratan yang berlaku seperti dokumen kepabeanan, membayar bea masuk, dan biaya lain yang berkaitan dengan bongkar muat. Proses distribusi yang dilakukan pemegang merek pun tidak diwajibkan mempunyai unit produksi. Disamping faktor itu, persaingan dari pengusaha lokal dalam industri teknologi telepon genggam hampir tidak ada. Advan yang merupakan perusahaan teknologi dalam negeri ketika memasuki pangsa pasar *handphone* mendatangkan ponsel dengan merek dagangnya dari luar negeri. Tidak seperti sektor tekstil yang telah memiliki pemain lokal. Kondisi semacam itu mendorong produsen bersikap konsumtif dalam artian tidak membangun unit produksi di dalam negeri.

Kerangka pemikiran untuk meningkatkan perindustrian dalam negeri telah menguat semenjak tahun

2014. Pemerintah kala itu mengeluarkan undang-undang no. 3 tahun yang mengatur tentang perindustrian. Pasal 85 berisi tentang kewenangan negara untuk memberdayakan industri domestik. Dan pada pasal-pasal berikutnya memebrikan rincian terhadap prosedur penetapan dan kewajiban pemakaian barang-barang lokal di lingkungan lembaga-lembaga kenegaraan dan organisasi-organisasi yang terkait seperti BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan semisalnya (Pemerintah RI, 2014). Perumusan peraturan yang mendorong pemakaian produk-produk lokal merupakan sebuah langkah supaya perindustrian dalam negeri mengalami perbaikan dan peningkatan konsumen.

Kebijakan-kebijakan proteksionis serupa dengan UU no. 3 tahun 2014 pasal 85 dan 86 memberikan sebuah landasan bagi pemerintah untuk mengedepankan produsen lokal daripada importir. Isu-isu yang berkaitan dengan hal ini menyeruak ke ranah yang lebih luas. Gagasan untuk menambah keikutsertaan pihak-pihak lokal bertumbuh di berbagai sektor. Unit pertambangan dan mineral memberikan sumbangan kandungan dalam negeri yang cukup tinggi yaitu rata-rata 63.4% (Kompas.com, 2013). Sedangkan di teknologi informatika, kebijakan penambahan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pertama kali diatur dalam rancangan peraturan menteri (RPM) kominfo tahun 2014.

Permen kominfo yang lama yaitu no. 7 tahun 2009 sudah memberikan batasan minimal TKDN pada perangkat telekomunikasi. Pasal 17 secara jelas menetapkan bahwa alat-alat telekomunikasi yang menggunakan jaringan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan frekuensi 2.3 Ghz dan 3.3 wajib memenuhi standar TKDN paling kurang 30% untuk *subscriber station (SS)* dan 40% bagi *base station (BS)*. Dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun semua perangkat yang dimaksud haruslah memiliki kandungan lokal paling kecil 50% (Kemenkominfo, 2009). Akan tetapi, regulasi ini seakan tidak berlaku secara efektif. Hal itu dibuktikan dengan penguasaan komponen lokal pada telepon pintar berada di angka 35% (Mailanto, 2015). Padahal apabila mengacu kepada

permen kominfo diatas, jumlah total komponen lokal yang harus dipenuhi adalah 50% tiap unit. Celah yang terdapat pada regulasi ini adalah pengaturan TKDN hanya pada perangkat yang menggunakan jaringan pita lebar nirkabel 2.3 Ghz dan 3.3 Ghz. Sedangkan gawai-gawai telekomunikasi dapat memakai *wireless broadband* lain seperti pita 800 Mhz, 900 Mhz, 1,800 Mhz, 2,100 Nhz dan 2,600 Mhz. Disamping itu, pemerintah tidak memberikan ancaman sanksi ketika perusahaan di sektor ini tidak menjalankan aturan yang telah dibuat.

Regulasi terbaru mengenai pengaturan komponen dalam negeri perangkat telekomunikasi adalah keputusan bersama 3 menteri yaitu menkominfo, menperin dan mendag. Kebijakan penetapan nilai kandungan lokal dalam smartphone berteknologi 4G-LTE supaya membatasi eksploitasi perusahaan asing di pasar domestik. Pembatasan dilakukan agar sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan telepon genggam dapat didistribusikan ke masyarakat. Kominfo di tahun 2015 telah mengeluarkan permen no. 27 yang mengatur tentang perangkat *Long Term Evolution*. Dalam peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa perangkat *Subscriber Station (SS)* disyaratkan mengandung komponen lokal sebesar 20% dan 30% untuk *Base Station (BS)*. Penambahan nilai TKDN diatur di pasal 4 nomor 3 yang menyatakan bahwa semenjak 1 Januari 2017 bahwa setiap gawai yang beroperasi di jaringan 2,100 Mhz, 1,800 Mhz, 900 Mhz dan 800 Mhz harus memenuhi TKDN sebesar 30% untuk SS dan 40% bagi BS. Adapun peralatan telekomunikasi berbasis LTE yang beroperasi pada pita lebar 2,300 Mhz, ketentuan tersebut akan berlaku mulai awal tahun 2019 (Kemenkominfo, 2015). Aturan baru ini mengamanatkan peningkatan unsur dalam negeri produk LTE di Indonesia.

Perhitungan nilai TKDN *smartphone* berbasis LTE diatur oleh peraturan lain. Kemenperin mengeluarkan permen no. 65 tahun 2016 untuk memberikan panduan perhitungan jumlah unsur lokal suatu produk telekomunikasi. Kemenperin membagi aspek penilaian gawai telepon pintar menjadi tiga

yaitu manufaktur, pengembangan dan aplikasi. Masing-masing aspek memiliki bobot maksimal 70%, 20% dan 10%. Secara lebih terperinci, bagian manufaktur tersusun atas tiga bagian¹⁶ berupa material (95%), tenaga kerja (2%) dan mesin produksi (3%). Aspek pengembangan terbagi atas empat kategori diantaranya Lisensi (10%), *Firmware* (40%), Desain Industri (20%) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (30%). Sedangkan pada aspek aplikasi, bagi aplikasi yang dibuat oleh produsen di dalam negeri diberikan bobot 100%. Tetapi jika aplikasi merupakan hasil kerjasama dengan pengembang lokal (*Local developer*) maka berat yang dihitung antara 20-50% (Kemenperin, 2016). Regulasi ini mengalami pembaharuan dengan dikeluarkannya Permen Menperin no. 29 tahun 2017 yang memberikan perubahan pada detail-detail perhitungan komponen dalam negeri.

Syarat Impor Telepon Seluler, <i>Handheld</i>, dan Komputer Tablet		
Permendag No. 82 Tahun 2012	Permendag No. 41 Tahun 2016	
Fotokopi SIUP	Gawai 3G	API Umum atau Produsen
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan		Surat penetapan sebagai perusahaan IT
Fotokopi NPWP		Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor
Fotokopi API		Rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin ¹⁷

¹⁶ Keterangan lebih lanjut diuraikan pada bagian Lampiran.

¹⁷ Rekomendasi berisi keterangan mengenai a) bukti pembangunan industri di dalam negeri, atau b) bukti kerjasama dengan industri di dalam negeri sebagaimana diatur dalam permendag no. 41 tahun 2016 pasal 4.

Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)	Gawa i 4G	API Produsen
Fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Elektronika dan Komponennya		Surat penetapan sebagai perusahaan IT
Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor		Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor
Bukti pengalaman sebagai importir		Rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin
Bukti pengalaman sebagai distributor		

Tabel 4 1 Dokumen persyaratan impor produk telepon seluler dan sejenis

Kementerian perdagangan juga mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan pengapalan (*shipment*) produk telepon genggam dan komponen-komponennya dari luar negeri. Kemendag memiliki kewenangan untuk menahan atau tidak memberi izin barang yang masuk. Permendag no. 41 tahun 2016 mengatur khusus terhadap impor perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam dan komputer tablet. Permen ini memberikan ketentuan bagi importir untuk menyertakan surat kerjasama dengan minimal tiga distributor di dalam negeri bagi produk telepon genggam berteknologi 3G maupun 4G. Dan aturan spesifik bagi komponen-komponen ponsel 4G harus melampirkan bukti pendirian pabrik di Indonesia atau bekerjasama dengan pengusaha lokal dalam perakitan produknya (Kemendag, 2016). Peraturan menteri perdagangan merupakan kebijakan proteksionis yang paling jelas di sektor impor alat-alat telekomunikasi. Kebijakan itu mengatur ketentuan-ketentuan tertentu untuk membatasi dan melarang importir ketika syarat yang diajukan tidak terpenuhi.

4.5 Pengaruh Aturan TKDN Terhadap Impor Dan Investasi Asing Sektor Telekomunikasi

Tanggal efektif peraturan mengenai ketentuan komponen dalam negeri peralatan telekomunikasi di Indonesia mulai awal tahun 2017. Namun isu-isu mengenai rencana pembatasan impor dan TKDN telah menyebar semenjak pergantian kepemimpinan SBY ke Jokowi. Menkominfo Rudiantara menginisiasi usulan untuk memberlakukan kenaikan standar unsur-unsur lokal pada setiap gawai telepon dan komputer tablet. Gagasan mengenai kebijakan tersebut melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait dalam industri ini. Pembicaraan mengenai aturan batasan ambang bawah kandungan lokal telepon genggam melibatkan kementerian perdagangan dan perindustrian. Tujuan keikutsertaan kedua kementerian terkait supaya regulasi yang dihasilkan mengatur berbagai aspek yang jelas. Selain itu, Kominfo menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar mempermudah perizinan investasi asing infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Kerjasama ini tercantum dalam MoU no. 277 tahun 2016 dengan isi pemberian percepatan izin penanaman modal melalui mekanisme 123J.

Berita mengenai rencana pemberlakuan batas minimal TKDN berdampak pada jumlah nilai total alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Tahun 2015 ketika pembicaraan mengenai pengaturan komponen dalam negeri masih berlangsung, nilai ekspor peralatan komunikasi jarak jauh asing berkurang sebesar 13%. Di tahun berikutnya, angka total impor ke Indonesia menyusut hampir setengahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan keseluruhan nilai barang-barang telekomunikasi yang masuk ke dalam negeri tahun 2016 berkurang 54% dari tahun 2014. Kondisi seperti ini adalah imbas dari rencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk manufaktur dari luar negeri.



Keterangan	2014	2015	2016
Total	7 010,6	6 067,7	3 224,8
Pertumbuhan		-13%	-47%

Tabel 4 2 Dampak rencana pengetatan impor alat telekomunikasi terhadap nilai riil

Nilai impor alat-alat telekomunikasi yang menurun sedikit berbeda dengan kondisi investasi asing yang masuk ke Indonesia. UNCTAD mencatatkan penurunan nilai penanaman modal asing (PMA) di tahun 2015 dibandingkan sebelumnya (UNCTAD, 2017). Namun data yang diumumkan BKPM menunjukkan sedikit pertumbuhan yang terjadi di periode yang sama. Investasi asing yang dicapai pada 2015 bertambah 746.2 juta dollar amerika dari jumlah PMA 28,529.7 juta dollar tahun 2014. Tahun 2016, realisasi PMA sebesar 28,964.1 juta dollar amerika serikat. Jumlah total proyek yang didanai investor asing di periode 2014 sebanyak 8,885 proyek dan meningkat signifikan menjadi 25,321 dua tahun kemudian (BKPM, 2017). Laporan BKPM menunjukkan konsistensi penerimaan modal asing antara 2014 dan 2016 serta pertumbuhan jumlah proyek yang mendapatkan pendanaan asing.

Dampak kebijakan yang mengharuskan penanaman modal berupa kepemilikan unit produksi atau kerjasama perakitan di dalam negeri, vendor-vendor berusaha untuk memenuhi persyaratan ini agar dapat menjual produknya di Indonesia. Samsung yang menguasai pangsa pasar telepon seluler dunia mendirikan pabrik di kawasan industri Jababeka, Bekasi. Langkah yang diambil Samsung telah lebih dulu sebelum terjadi kesepakatan tiga menteri dan pemberlakuan minimal TKDN 30%. Keinginan Samsung Electronic Indonesia (SEIN) untuk menambah lini produksi perakitan ponsel telah diutarakan semenjak bulan Agustus 2014 (Yogatam, 2014). Padahal 2 (dua) bulan sebelumnya, Samsung menegaskan bahwa keinginan berinvestasi di bidang telepon seluler batal karena beberapa tuntutan yang diajukan tidak

dituruti oleh pemerintah. Samsung menginginkan insentif berupa *tax holiday* yang panjang, namun pemerintah hanya mampu menjamin selama 10 (sepuluh) tahun (Tempo.co, 2014). Sedangkan perusahaan pemegang merek telepon seluler lain seperti Xiaomi dan Vivo baru melakukan penanaman modal setelah permen kominfo disahkan yaitu tahun 2016.

4.6 Insentif bagi Penanaman Modal Asing

Proteksionisme merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan membatasi. Regulasi untuk melindungi produk lokal dari intervensi barang-barang dari luar negeri memberikan batasan terhadap pengusaha asing di era tanpa batas (*borderless*) saat ini. Di sisi lain, pemerintah bisa mengeluarkan aturan agar terlihat menarik bagi pemilik modal asing. Kebijakan yang dapat diberlakukan oleh negara dengan “memanjakan” investor luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK memadukan kedua unsur yang terlihat saling bertentangan itu. Kebijakan menambahkan syarat melampirkan bukti pendirian atau kerjasama dengan perusahaan dalam negeri supaya impor alat telekomunikasi diperkenankan adalah representasi tindakan proteksionis. Adapun pemberian insentif yang diberikan berupa berbagai kemudahan perizinan, pajak, dan impor bahan baku.

Pemerintah Jokowi berupaya meningkatkan nilai aliran modal asing ke dalam negeri. Usaha persuasif yang dilakukan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan di beberapa sektor industri. Insentif investasi yang diberlakukan oleh pemerintah melalui BKPM (2018) diantaranya adalah sebagai berikut:

2 Pembebasan bea masuk

Pemerintah memberikan penghapusan biaya impor selama 2 tahun tanpa syarat. Dan tenggat ini dapat menjadi 4 tahun bagi industri yang mengolah bahan baku dengan mesin di dalam negeri minimal 30%. Pembebasan tersebut berlaku pada 7 bidang yaitu turisme dan kebudayaan, transportasi umum,

pelayanan kesehatan publik, pertambangan, konstruksi, telekomunikasi dan *port*.

3 Pengurangan pajak

Pajak terhadap barang industri diberikan pengurangan sebesar 30% selama enam tahun. Dengan skema pemberian insentif pajak sebesar 5% per tahunnya. Regulasi ini mencakup 145 sektor industri. Peringan pajak dihitung dengan total nilai investasi.

4 Tax Holiday

Selain reduksi pajak, pemerintah memanjakan investor dengan pembebasan pajak penghasilan selama 5-20 tahun. Regulasi *tax holiday* mencakup 17 bidang perindustrian seperti industri semi konduktor dan alat komputer, serta gawai komunikasi. Perhitungan pengecualian pajak menurut nilai investasi yang ditanamkan.

No.	Nilai Investasi	Periode <i>Tax Holiday</i>
1	Rp. 500 Milyar – kurang dari Rp. 1 Triliun	5 Tahun
2	Rp. 1 Triliun – kurang dari Rp. 5 Triliun	7 Tahun
3	Rp. 5 Triliun – kurang dari Rp. 15 Triliun	10 Tahun
4	Rp. 15 Triliun – kurang dari Rp. 30 Triliun	15 Tahun
5	Lebih dari Rp. 30 Triliun	20 Tahun

Tabel 4.3 Insentif tax holiday berdasarkan total investasi

5 Kemudahan Langsung Investasi Konstruksi (KLIK)

Stimulus ke-empat berupa keluasaan bagi investor yang menjalankan kegiatan produksi di kawasan tertentu. Investor bisa melakukan proses konstruksi bangunan meskipun beberapa surat perizinan belum selesai diurus. Perizinan yang berkaitan dengan izin

menendirikan bangunan (IMB), kajian amdal dan semisalnya. Pemerintah juga menetapkan 47 kawasan industri yang memiliki fasilitas ini. Disamping itu, investor yang menanamkan modal di 47 tempat tersebut dibebaskan dari minimum nilai investasi dan pekerja.

Peranan pemberian stimulan agar mendorong investasi asing tidak serta-merta menjadi faktor utama. Insentif adalah pendorong bagi arus penanaman modal asing di suatu wilayah. Keberhasilan kebijakan insentif tergantung pada beberapa determinan lain seperti regulasi perindustrian (Blomström, Kokko, & Mucchielli, 2003). Stimulus finansial di Indonesia menjadi rekomendasi untuk menarik dana asing (Azam & Lukman, 2010). Kebijakan penetapan katalis bagi penanam modal luar negeri erat kaitannya untuk mendorong nilai PMA di Indonesia (Otsuka, Thomsen, & Goldstein, 2011).